

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 12 TAHUN 2026, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 12
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Keputusan ini Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 9 Pebruari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- Lampiran 2 Halaman.